BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek di PT Askes (Persero) Regional V Jawa Barat. Penulis ditempatkan pada bagian Akuntansi dan Keuangan, dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan instansi.

3.1.2 Pengertian Asuransi

Kehadiran usaha perasuransian yang berkembang selaras dengan perkembangan dunia merupakan hal yang tidak terelakan pada situasi dimana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari atau mengalihkan risiko keuangan. Usaha perasuransian mengambil alih atau menanggung sebagian risiko tersebut. Untuk itu, pengusaha atau pemegang polis atau pihak tertanggung harus membayar premi asuransi.

Asuransi menurut **Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia** dalam buku **"Manajemen Lembaga Keuangan"** yang ditulis oleh **Dahlan Siamat**, yaitu:

> **"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".**
>
> **(2004;419)**

Pengertian asuransi menurut **Undang-Undang no. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian** dalam buku **"Manajemen Lembaga Keuangan"** yang ditulis oleh **Dahlan Siamat**, yaitu:

> **"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul di suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."**
>
> **(2004:419)**

Sedangkan definisi asuransi menurut **Mehr dan Cammack** :

> **"Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung".**
>
> **(2003:96)**

Dari definisi di atas dapat dikemukakan beberapa hal berikut:

1. Badan usaha asuransi sebagai penanggung berhak menerima premi dan berkewajiban memberikan ganti rugi apabila suatu peristiwa yang merugikan terjadi.
2. Pihak tertanggung (individu, perusahaan atau lembaga) berkewajiban membayar premi dan berhak menerima ganti rugi apabila suatu peristiwa yang merugikan terjadi.
3. Usaha asuransi merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat (berupa premi) dan menginvestasikan dana tersebut pada berbagai perusahaan atau lembaga keuangan lain untuk memperoleh pendapatan.
4. Usaha asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugiaan keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya.

Sekalipun pengertian yang berlaku di Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam KUH Dagang, jadi hanya merupakan suatu perjanjian antara si penanggung

dengan si tertanggung, namun pada akhir-akhir ini mulai timbul banyak pendapat seyogyanya pengertian asuransi lebih diperluas. Pengertian asuransi tidak terbatas hanya pada memberikan perlindungan pada tertanggung saja, tetapi juga kepada seluruh anggota masyarakat. Penggertian asuransi yang seperti ini dikenal dengan nama asuransi sosial *(social insurance)* yang kesehatan termasuk ke dalamnya.

3.1.2 Fungsi Asuransi

1. Transfer Resiko

   Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (resiko) ke perusahaan asuransi

2. Kumpulan Dana

   Premi yang diterima kemudian dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar resiko yang terjadi.

3.1.3 Bentuk Pokok Asuransi

Bentuk klasik asuransi kesehatan terdiri dari tiga pihak *(third party)* yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga pihak yang dimaksud ialah:

1. Tertanggung peserta

   Yang dimaksud dengan tertanggung (client) atau peserta ialah mereka yang terdaftar sebagai anggota, membayar iuran (premi) sejumlah dan dengan mekanisme tertentu dan karena itu ditanggung biaya kesehatannya.

2. Penanggung badan asuransi

Yang dimaksud dengan penanggung atau badan asuransi *(health insurance institution)* ialah yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola iuran serta membayar biaya kesehatan yang dibutuhkan peserta.

3. Penyedia pelayanan

   Yang dimaksud dengan penyedia pelayanan *(health provider)* ialah yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan bagi peserta dan untuk itu mendapatkan imbal jasa dari badan asuransi.

3.1.4 Pengertian Premi Asuransi

Subagyo, dkk. (1998 : 84) mendefinisikan premi asuransi adalah sebagai uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi yang dapat ditentukan dengan cara tertentu.

Menurut Juli Irmayanto, dkk. (1997 : 144) premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang atau sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal.

Sedangkan menurut SoeisnoDjojosoedarso (2003 : 127) mengemukakan premi asuransi sebagai pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko para penanggung.

Dengan demikian premi asuransi akan merupakan :

1. Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (pada asuransi kerugian).

2. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (benefit) terhadap risiko hari tua atau kematian (pada asuransi jiwa).

Potongan iuran wajib atau premi untuk dana pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil (PNS), dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya, diatur melalui Keputusan Presiden. Keputusan Presiden yang masih berlaku sampai sekarang adalah Keputusan Presiden No. 8 tahun 1977, menyatakan bahwa 2 persen dari penghasilan pegawai digunakan untuk pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun. Kemudian dengan UU No. 43 tahun 1999, pasal 32, dinyatakan bahwa untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan pemerintah menanggung subsidi dan iuran yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3.1.5 Pengertian Penerimaan

Menurut Ahmed Riahi dan Belkaoui (2006:242) penerimaan adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva sebuah entitas atau pelunasan kewajiban sebuah entitas (atau komvinasi dari keduanya) selama satu periode tertentu yang dihasilkan oleh penyampaian atau produksi barang, pemberian jasa atau pelaksanaan aktivitas lain yang menjadi bagian dari operasi-operasi pusat atau utama entitas yang sedang berjalan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek adalah:

1. Perkenalan dengan para staf dan karyawan PT Askes (Persero) Regional V Jawa Barat

2. Mendapatkan penjelasan umum tentang kepegawaian dan struktur organisasi PT Askes (Persero) Regional V Jawa Barat
3. Mengarsip Surat Masuk dan Keluar
4. Menginput data penutupan kas menggunakan aplikasi keuangan PT Askes (Persero) Regional V Jawa Barat
5. Rekap slip gaji pegawai
6. Memeriksa kelengkapan dokumen Laporan Keuangan bulanan Kantor Cabang
7. Membantu staff PKBL untuk memfotocopy proposal PKBL (Program Kerja Bina Lingkungan)
8. Menginput data buku Memorial menggunakan aplikasi akuntansi PT Askes (Persero) Regional V
9. Menginput data PDP (Pos Dalam Perjalanan)
10. Menginput data uang lembur dan tunjangan pakaian dinas
11. Menyusun dokumen Laporan Keuangan
12. Menginput data penerimaann SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
13. Menginput data penerimaan dan pengeluaran kas
14. Menginput data penerimaan dan pengeluaran bank
15. Menginput data Laporan Triwulan II
16. Menginput data pencatatan kasir

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Askes Sosial (Asuransi Kesehatan Sosial)

PT. Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan

bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Program Asuransi Kesehatan Sosial merupakan penugasan Pemerintah kepada PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991. Dimana kepesertaan Askes Sosial ini adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun PNS, Penerima Pensiun TNI/POLRI, Penerima Pensiun Pejabat Negara,Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan, serta Pegawai Negeri Tidak Tetap (Dokter/Dokter Gigi/Bidan-PTT). Anggota yang dapat diikutsertakan adalah istri atau suami dan hanya dua anak sesuai Keppres No. 16 tahun 1994.

3.3.2 Syarat menjadi Peserta Askes Sosial

Mengisi Daftar isian Peserta dengan melampirkan :

- Fotocopy SK terakhir/Petikan Gelar Kehormatan Veteran/SK Perintis Kemerdekaan, Surat Nikah, Akte KelahiranAnak atau Keterangan Lahir
- Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi (bagi anak berusia lebih dan 21 tahun dan dibawah 25 tahun)
- Daftar Gaji (bagi PNS aktif), Surat Tanda Bukti Penerima Pensiun (STBPP) bagi Pensiunan dan melampirkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Perorangan
- (SPMT) bagi Pegawai TidakTetap (PTT)
- Pasfoto masing-masing dua lembar ukuran 2x3
- Kartu diterbitkan oleh Kantor PT. Askes (Persero) Cabang atau PT. Askes (Persero) Kabupaten/Kota setempat

3.3.3 Hak Peserta Askes Sosial

- Memiliki Kartu Askes, untuk dapat dilayani pada fasilitas kesehatan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Memperoleh penjelasan tentang hak, kewajiban serta tata cara pelayanan kesehatan
- Menyampaikan keluhan baik secara lisan (telepon atau datang langsung) atau tertulis, ke Kantor PT Askes (Persero) setempat
- Gambar kartu peserta askes sosial:



Gambar 3.1
Kartu Peserta

3.3.4 Kewajiban Peserta Askes Sosial

- Membayar iuran
- Memberikan data identitas diri untuk penerbitan Kartu Askes.
- Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.
- Menjaga Kartu Askes agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

3.3.5 Premi Askes Sosial

Dalam rangka penyelengaraan program jaminan kesehatan tersebut, PT Askes (Persero) menerima iuran peserta berupa pembayaran premi asuransi dan besarnya

premi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden, yang mana premi asuransi tersebut merupakan imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung.

Iuran yang diberikan Pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun besarnya sama dengan iuran yang dibayar oleh Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun. Yang dimaksud penghasilan adalah gaji pokok dan tunjangan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian pelaksanaan kewajiban Pemerintah untuk memberikan iuran sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun tersebut dilakukan secara bertahap seseuai dengan kemampuan Negara. Pemerintah selalu meningkatkan besarnya iuran dari waktu ke waktu sampai dengan mencapai besranya iuran yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Iuran untuk Veteran dan Perintis Kemerdekaan, ditanggung Pemerintah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaksana pembayaran iuran dilakukan oleh Menteri Keuangan.

- Pengelompokan Premi Peserta Askes Sosial
    - Premi yang dibayar peserta, dipotong dari penghasilan pegawai setiap bulan oleh Dinas/Instansi yang bersangkutan

      2% dari Gaji Pokok + Tunj.Keluarga --→ Iw Pns.
    - Premi Iuran Pemerintah Pusat / Daerah

      2% dari Gaji Pokok + Tunj.Keluarga -→ Iw Pemda

      Landasan Hukum : Pp No. 28 Th.2003

Th.2003 Premi Subsidi -→dibayarkan oleh Pemerintah Pusat Rp. 250 M -→ Keputusan Menteri Keuangan No. 378/Kmk.02/2003

- Premi Peserta Pensiunan ;Pns,Abri -→ 2% Gaji Pokok + Tunj, diterima langsung di Tingkat Pusat
- Premi Peserta Tuvet,Pk -→ Diterima Langsung Di Tingkat Pusat.

- Landasan Hukum
  - Kepres no 8 tahun 1977, pada kepres ini ditetapkan besaran potongan iuran pemeliharaan kesehatan :
    - PNS : sebesar 2 % x (GP + TK).
    - PP : sebelum 1/1/77 sebesar 5 % x (GP+TK) sesudah 1/1/77 sebesar 2 % (GP+TK)
  - PP 28 tahun 2003 mewajibkan pemberi kerja mengiur sebesar 2 % x (GP + TK)
    - PNS Pusat dan Pensiun beban APBN
    - PNS Daerah beban APBD

Penghentian pembayaran iuran akan mengakibatkan berhentinya kepesertaan anggota pemeliharaan kesehatan. Penghentian tersebut dapat terjadi karena beberapa hal yaitu:

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, apabila yang bersangkutan sudah tidak lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak lagi menerima pensiun.
b. Bagi Veteran dan Perintis Kemerdekaan atau janda/duda dan atau anak sah yang masih menjadi tanggungan sejak iuran wajibnya tidak ditanggung lagi oleh Pemerintah.

c. Bagi Pegawai Badan Usaha dan Badan lainnya atau penerima pensiunnya, apabila yang bersangkutan tidak membayar iuran atau iurannya tidak dibayarkan lagi oleh badan yang bersangkutan.

Transaksi pendapatan dan pembebanan biaya atas transaksi keuangan dicatat oleh fungsi keuangan dan treasury (pembendaharaan) berdasarkan cash basis, sedangkan pencatatan oleh fungsi akuntansi berdasarkan accrual basis. Transaksi keuangan meliputi transaksi atas pendapatan dan pembebanan dari operasional rutin perusahaan. Pengakuan pendapatan atau beban biaya operasional / rutin dilakukan pada saat timbulnya hak dan kewajiban. Penetapan klasifikasi transaksi adalah dengan memperhatikan catatan akuntansi terdahulu, dimana setiap transaksi mempunyai keterkaitan dan keterikatan satu dengan lainnya dimasa periode akuntansi yang lalu maupun yang akan datang.

Transaksi keuangan / investasi secara umum dikelompokkan berdasarkan sifat dan jenis, pengakuan pendapatan maupun beban biaya dilakukan pada saat dilakukan verifikasi administrasi keuangan. Khusus transaksi biaya pelayanan kesehatan, pengakuan atas beban biaya, hutang ataupun piutang pada saat klaim pelayanan kesehatan disetujui dan disyahkan oleh kepala unit kerja. Sedangkan transaksi kepesertaan, pengakuan atas hutang piutang premi pada saat jatuh tempo pembayaran premi Pendapatan Premi Askes Sosial.

Transaksi penerimaan yang diakui menjadi pendapatan operasional meliputi pendapatan Askes Sosial, bersumber dari :

1) Premi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat.
2) Premi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS) Otonom.
3) Premi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di BUMN/D
4) Subsidi dari Pemerintah Pusat / Daerah

5) Premi Peserta Penerima Pensiun.
6) Subsidi dari Veteran Non Tuvet (Tunjangan Veteran) dan Perintis Kemerdekaan.

Posedur akuntansi dan Keuangan atas Penerimaan Pendapatan Premi Sosial :

1) Iuran Wajib PNS Daerah
2) Iuran Wajib PNS Pusat di Daerah (SPM – LS)
3) Iuran Wajib Gaji Terusan

3.3.6 Prosedur Penerimaan Premi Askes Sosial pada PT Askes (Persero)

1) Ketentuan Umum :

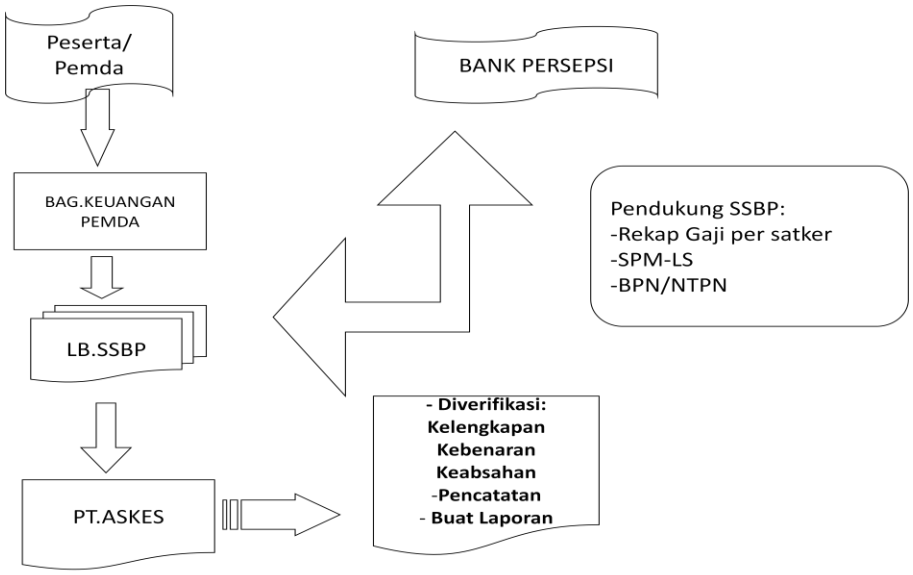
1. PEMDA adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
2. PNS Daerah adalah CPNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBD
3. Iuran Wajib PNS Daerah adalah iuran yang dipotong 10% dari Gaji Pokok & Tunjangan Keluarga PNS Daerah untuk Iuran Pensiun, Iuran Tabungan Hari Tua dan Iuran Pemeliharaan Kesehatan
4. Iuran PEMDA adalah Kontribusi Dana sebesar 2% dari Gaji Pokok & Tunjangan Keluarga PNS yang diberikan oleh PEMDA Setiap Bulan untuk Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS Daerah.
5. PIHAK KETIGA adalah pihak-pihak yang menerima pembayaran pengembalian penerimaan Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan dan Iuran Pemda yaitu PT. Taspen (Persero), PT. Askes (Persero), dan Sekretariat Tetap Bendahara Bapertarum-PNS
6. KAS NEGARA adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

7. BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Dirjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan
9. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh MenKeu untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan negara bukan pajak
10. SSBP adalah surat setoran yang digunakan oleh PEMDA untuk menyetorkan Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan dan Iuran Pemda ke Bank/Pos Persepsi
11. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).
12. Nomor Transaksi Bank (NTB) adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada Pemda selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
14. Iuran Subsidi Pemda dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS Daerah dibebankan kepada APBD dengan besaran yang dibayarkan secara bertahap sbb:
    - Tahun 2004 : 25% dari Iuran Wajib PNS

- Tahun 2005 : 50% dari Iuran Wajib PNS
- Tahun 2006 : 75% dari Iuran Wajib PNS
- Tahun 2007 dst…: 100% dari Iuran Wajib PNS

2) Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran

1. SKPD mencantumkan besaran Iuran Wajib PNS Daerah dalam kolom potongan daftar gaji dan SPM
2. BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran gaji stelah memungut Iuran Wajib PNS Daerah
3. BUD memotong Iuran Wajib PNS Daerah atas pembayaran gaji induk, haji susulan, gaji terusan, dan kekurangan gaji PNS Daerah.
4. PEMDA bertanggung jawab dan berkewajiban membayar Iuran Pemda dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. BUD menyetorkan Iuran Wajib PNS Daerah dan Iuran Pemda ke KAS NEGARA melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSBP selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5(lima) adalah hari libur.
6. BUD menerima lembar ke-1 dan ke-3 Bukti Penerimaan Negara / SSBP yang telah mendapat NTB/NTP/NTPN dari Bank / Pos Persepsi
7. BUD mengirimkan copy lembar ke-3 SSBP, Daftar Rekapitulasi Hasil Pemungutan Iuran Wajib PNS dan Iuran Pemda serta Daftar Rincian Jumlah Pegawai dan Realisasi Pembayaran Gaji PNS Daerah kepada Kantor Cabang PT. Askes (Persero) setempat paling lambat setiap akhir bulan.



Gambar 3.2
Alur Dokumen Penerimaan Premi Iuran PNS dari Pemda

3) Prosedur penerimaan yang dilakukan PT Askes (Persero) yaitu:

1. Seksi Keuangan dan Seksi Umum di Kantor Cabang akan meminta SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak pada Pemda (Pemerintah Daerah) ,dimana SSBP tersebut ada yang terlampir per satuan kerja atuu per Pemda setempat.
2. SSBP yang berasal sari premi Iuran Wajib peserta Kabupaten/Kota dan telah disetor melalui Bank Persepsi, harus dilegalisir oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) setempat per Kabupaten/Kota sebagai dasar perhitungan pengakuan pendapatan premi askes wajib setiap bulannya dengan kode akun Pendapatan Premi (60101001).
3. Pengakuan Pendapatan premi dari Iuran Pemerintah Daerah per Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2003 dan telah disetor melalui Bank Persepsi. SSBP tersebut harus dilegalisir oleh KPPN, dicatat sebagai pendapatan premi dengan kode akun Pendapatan Premi Iuran Pemerintah Daerah (60104001) di Kantor Cabang.

4. Data SSBP tersebut akan di input di Aplikasi Iuran Wajib yang terdapat di tiap Kantor Cabang, data yang telah di input harus sesuai dengan SSBP.
5. Perlakuan akuntansi pendapatan premi iuran wajib dan pendapatan premi dari iuran daerah adalah :
   1) Kantor Cabang

      Pada saat SSBP diterima oleh Kantor Cabang dari Pemerintah Daerah, dibukukan pada Buku Memorial:

      20301001 Pos Pembebanan Pendapatan Kantor Pusat xxx

      60101001 Pendapatan Premi Iuran Wajib Peserta xxx

      60104001 Pendapatan Premi Iuran Pemerintah Daerah xxx

      Rekapitulasi daftar piutang Premi Iuran Wajib Peserta dan Iuran Pemerintah Daerah dari masing-masing Kabupaten/Kota per Kantor Regional dikirimkan ke Kantor Pusat di Divisi Keuangan dan Bidang Akuntansi Pusat bersama laporan keuangan bulanan. Jika Kantor Cabang membutuhkan data kembali harus mendownload data terlebih dahulu dari database Kantor Pusat.

   2) Kantor Pusat

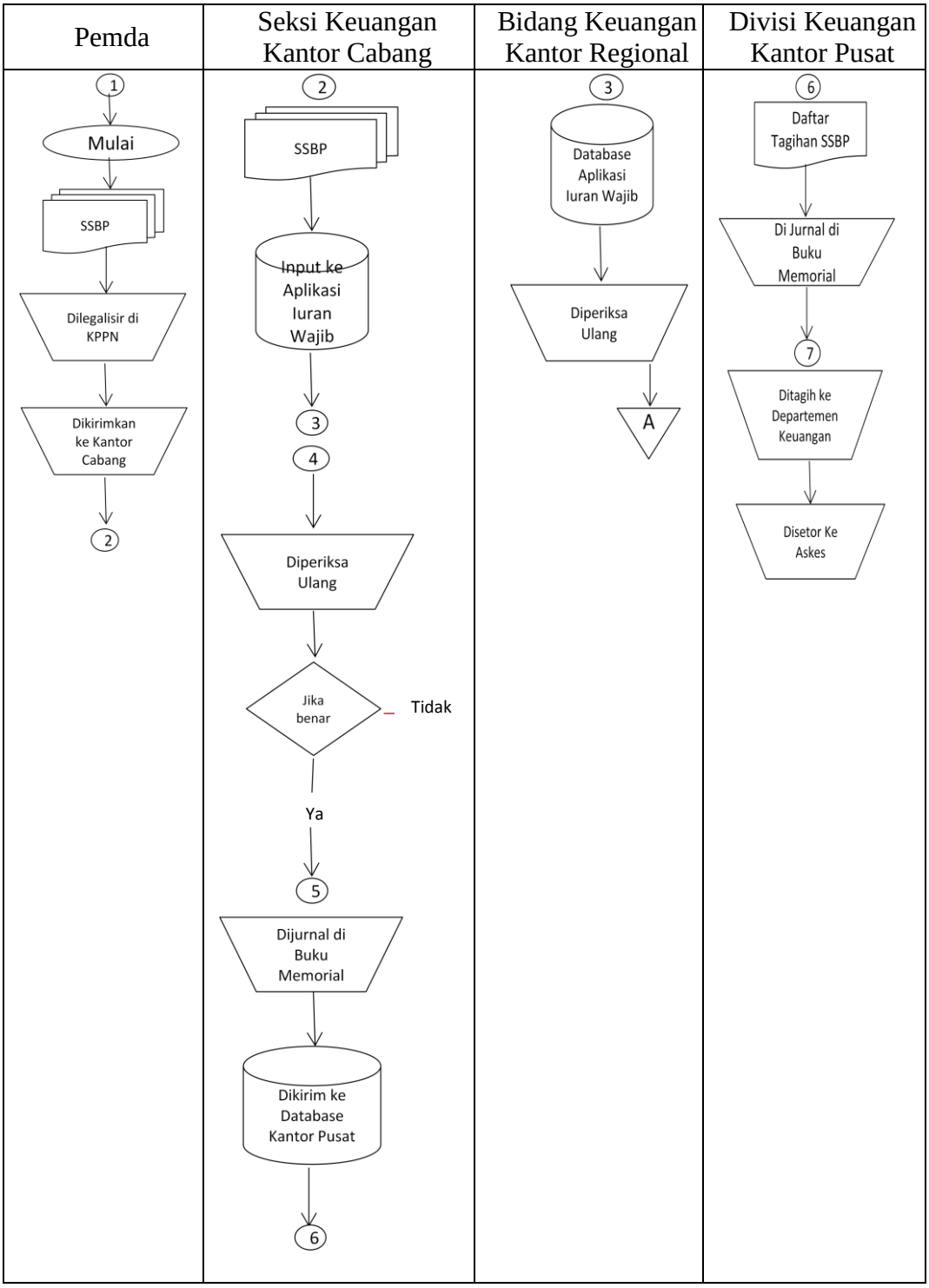
      Pada saat melakukan jurnal balik dari pembebanan pendapatan premi Iuran Wajib dan Iuran Pemerintah Daerah dari Kantor Cabang ke Kantor Regional :

      10301001 Piutang Premi xxx

      20301001 Pos Pembebanan Pendapatan Kantor Pusat xxx
6. Setiap akhir bulan Aplikasi Iuran Wajib di setiap Kantor Cabang akan dikunci oleh Kantor Regional, hal ini dilakukan agar data tidak diubah baik itu nmenambah maupun mengurang. Apabila ada kelebihan akan dialokasikan pada

bulan berikutnya, namun apabila ada kekurangan akan menjadi piutang bulan berikutnya.

7. Kantor Pusat melalui Divisi Keuangan kemudian akan melakukan penagihan iuran Iuran Wajib Peserta dan Iuran Pemerintah Daerah pada Departemen Keuangan.



Gambar 3.3
Prosedur Penerimaan Premi Askes Sosial

4). Penatausahaan Dana Pihak Ketiga

1. Kantor Cabang PT. ASKES (Persero) melakukan Verifikasi atas copy lembar ke-3 SSBP dan dokumen lainnya dari BUD.
2. Apabila menurut verifikasi ternyata terdapat kekurangan setor dari Pemda, maka Kantor Cabang PT. Askes (Persero) mengirimkan surat tagihan kepada Pemda yang bersangkutan

5). Rekonsiliasi

1. Pemda, Pihak Ketiga dan KPPN melakukan rekonsiliasi data penerimaan Iuran Wajib PNS Daerah dan Iuran Pemda sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun.
2. Hasil Rekonsiliasi Dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh masing-masing Pihak.
3. Apabila menurut hasil rekonsiliasi ternyata terdapat kekurangan penyetoran dari Pemda, maka Kantor Cabang PT. Askes (Persero) mengirimkan surat tagihan kepada Pemda
4. BUD wajib menyetor kekurangan penyetoran ke Kas Negara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat tagihan.
5. PT. Askes (Persero) dan KPPN mengirimkan Laporan Hasil Rekonsiliasi, Berita Acara Rekonsiliasi, dan rincian data hasil rekonsiliasi dalam bentuk Soft Copy ke Kantor Pusat masing-masing sebagai bahan Rekonsiliasi ditingkat Pusat.

3.3.7 Bidang-Bidang yang Terlibat dalam Proses Penerimaan Premi Askes Sosial

1. Seksi Keuangan dan Umum di Kantor Cabang

   Dibawah pengawasan Kepala Seksi Keuangan, bertanggung jawab atas pelaporan dan pengiriman data ke Kantor Pusat.

2. Bidang Keuangan di Kantor Regional

   Dibawah pengawasan Kepala Bidang Keuangan,bertanggung jawab atas pemeriksaan data SSBP yang dikirimkan Kantor Cabang dan penguncian data SSBP dalam Aplikasi Iuaran Wajib.

   Bertanggung jawab atas rekonsiliasi data dari Kantor Cabang

3. Divisi Keuangan di Kantor Pusat

   Dibawah pengawasan Kepala Divisi Keuangan, bertanggung jawab atas penerimaan data dari Kantor Cabang dan penagihan iuran kepada Deparetemen Keuangan.

3.3.8 Hambatan atau Kendala dalam Proses Penerimaan Premi Askes Sosial

Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh PT Askes (Persero) Regional V dalam penerimaan premi Askes Sosial yaitu sebelum diterapkannya Aplikasi Iuran Wajib, data yang dikirimkan Kantor Cabang masih sering diubah dengan menambah ataupun mengurang.

3.3.9 Upaya Mengatasi Hambatan dalam Proses Penerimaan Premi Askes Sosial

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi pada proses penerimaan premi Askes Sosial yaitu dengan cara menerapkan Aplikasi Iuran Wajib pada setiap Kantor Cabang dab melakukan penguncian data pada setiap akhir bulan sehingga data tidak dapat diubah.

Kebijakan proses penerimaan premi Askes Sosial yang dilakukan perusahaan selama ini memang mengalami hambatan dalam penerimaan data yang dikirim dari Kantor Cabang,sehingga mempengaruhi proses pencatatan di Kantor Regional.Namun dalam mengalami hambatan itu perusahaan melakukan berbagi upaya yang baik degan menerapkan sistem online Aplikasi Iuran Wajib sehingga proses penerimaan data tidak mengalami hambatan lagi.

Dari evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur penerimaan premi Askes Sosial harus benar-benar diawasi dengan baik sehingga tidak ada kecurangan dalam pengiriman maupun penerimaan data SSBP,dengan demikian upaya yang telah diterpakan kan berguna dengan baik.